BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :
a. bahwa untuk mendorong pasar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan berdaya saing diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar secara profesional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);

8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional kabupaten/kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/ PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178)
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M.DAG/ PER/ 12/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 05);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 06);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR**.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesoa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Aceh Tenggara dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggar.
7. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten yang membidangi pasar.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa Toko, Los dan Pelataran yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar .
10. Pemberdayaan pasar adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis OPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK, adalah dokumen perencanaan OPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Renja OPD, adalah dokumen perencanaan OPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
16. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
17. Ruang Dagang adalah bangunan berupa Toko dan Los maupun lahan terbuka yang digunakan untuk berjualan/berdagang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari area Pasar.

18. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam areal Pasar dengan bentuk apapun.
19. Toko atau yang disebut dengan nama lain Kios selanjutnya disebut Toko adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon, dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
20. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
21. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area Pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).
22. Pedagang Pasar yang selanjutnya disebut Pedagang adalah orang/badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya yang tidak bersifat sementara/tidak menetap.
23. Jasa Pelayanan Perpasaran adalah kontribusi yang dikenakan kepada pemakai/pengguna tempat berdagang dan fasilitas di dalam area Pasar, sebagai pembayaran atas pelayanan dan Pengelolaan Pasar.
24. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan Pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Surat Hak Penempatan yang diselanjutnya di singkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan Toko dan/atau Los di Pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.
26. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang diselanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh OPD kepada Pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat ditinggalkan pengemudinya di dalam Pasar.
28. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikan dan/atau menurunkan muatan berupa, di area Pasar oleh kendaraan jenis truk atau mobil box roda 6 (enam), pick up atau mobil box roda 4 (empat), sepeda motor dan sejenisnya.
29. Promosi adalah kegiatan/upaya tertentu dalam rangka memasarkan/menawarkan barang/jasa yang berbentuk reklame atau ruang pamer/event.

BAB II
TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA
Pasal 2

Tujuan pengelolaan pasar meliputi:

a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

c. menjadikan pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah;dan
d. menciptakan pasar yang berdaya saing.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Kriteria pasar antara lain:
a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten;
b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 5

(1) Kepala Dinas melakukan perencanaan pasar.
(2) Perencanaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

(1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
    a. penentuan lokasi;
    b. fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
    c. sarana pendukung.
(2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
(3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:
a. mengacu pada RTRW Kabupaten;
b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:
a. kantor pengelola;
b. areal parkir;
c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
d. air bersih;
e. sanitasi/drainase;
f. tempat ibadah;
g. toilet umum;
h. pos keamanan;
i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
k. penteraan;
l. sarana komunikasi; dan
m. area bongkar muat dagangan.

Pasal 10

(1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

(2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. Sistem penarikan retribusi;
b. Sistem keamanan dan ketertiban;
c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
d. Sistem perparkiran;
e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
f. Sistem penteraan; dan
g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

(1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dalam RPJMK dan Renstra Dinas sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

(2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja Dinas dan RKPK sebagai landasan penyusunan Rancangan APBK.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 12

(1) Dinas Menetapkan Petugas Pengelola Pasar dengan Keputusan Kepala Dinas.
(2) Petugas pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang.
(3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
   a. Mengelola dan melindungi asset yang dimiliki;
   b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang;
   c. Melakukan pendataan, penataan, penetapan dan pemungutan retribusi;
   d. Melakukan evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengawasan; dan
   e. Melaporkan kegiatan pengelolaan pasar setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas;

Pasal 13

(1) Dinas bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan Pasar yang terencana dan terarah.
(2) Penyelenggaraan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi :
   a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Pasar;
   b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, dan Pengelolaan Pasar;
   c. melakukan pengelolaan pendapatan;
   d. melakukan pengaturan dan penataan Pasar;
   e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengawasan Pasar;
   f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana dan prasarana Pasar;
   g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar; dan
   h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku Pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Pasar.
(3) Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Pasar, Dinas berkewajiban:
   a. menyusun perencanaan, program,pengembangan, Pengelolaan Pasar;
   b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, dan evaluasi Pasar;
   c. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana Pasar;
   d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi Pengelolaan Pasar;
   e. menerbitkan KTPP, SHP, tanda bukti pembayaran Retribusi, dan
   f. memungut Retribusi pada pedagang.
(4) Dalam Penyelenggaraan Pengeloaan Pasar, Dinas mempunyai kewenangan:
   a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Pasar berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;
   b. menyelenggarakan Pengelolaan Pasar skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
   c. menetapkan lokasi Pasar;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam Pengelolaan Pasar;
e. menyusun dan menyelenggarakan sistem Pengelolaan Pasar sesuai dengan kewenangannya, dan;
f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Pasar yang dapat dilaksanakan dengan dan/atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pedagang
Pasal 14

Setiap Pedagang berhak:
a. mendapat pelayanan dalam Pengelolaan Pasar secara baik dan berkualitas dari pengelola pasar;
b. berpatisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang Pengelolaan Pasar;
c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Pasar;
d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
e. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Pasar lainnya.

Pasal 15

(1) Setiap Pedagang berkewajiban:
a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan Pasar;
b. menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
c. mengatur penempatan barang dagangan sedemikian rupa dengan rapi;
d. membayar Retribusi dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Pasar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mematuhi ketentuan penggunaan zona di Pasar; dan
f. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 16

Pedagang ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Pasar di lingkungannya.

Bagian Keempat
Tata Penempatan Di Pasar
Pasal 17

(1) Setiap Pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di Pasar.
(2) Kepala Dinas menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan Pasar.

(3) Setiap Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 18

Kepala Dinas dalam memberikan SHP berpedoman pada rasio penyediaan tempat dan penempatan Pedagang sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh perseratus) untuk usaha kecil dan sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh perseratus) untuk usaha menengah dan/atau usaha besar.

Pasal 19

(1) Setiap orang atau badan yang menggunakan Toko/Los wajib memperoleh SHP dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
(2) Permohonan yang dikabulkan kepada pemohon diberikan SHP.
(3) Sebagai identitas setiap pedagang Toko/Los maupun Pelataran diberikan KTPP.
(4) KTPP Pelataran diberikan sesuai dengan kapasitas Pasar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(5) Untuk memperoleh SHP dan KTPP pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD dilampiri persyaratan.
(6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
    a. foto copi KTP yang masih berlaku; dan
    b. pas photo ukuran 3 x 4 cm.
(7) SHP dan KTPP sebagaimana dimaksud ayat (5) harus sudah diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(8) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas memberikan jawaban secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 20

(1) Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh Dinas atas nama Bupati karena:
    a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;
    b. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas;
    c. tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SHP;
    d. tidak memperbaharui SHP, dan/atau;
    e. ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal dunia.
(2) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan pengelola Pasar, Kepala Dinas memerintahkan pengosongan secara paksa.
(4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mencabut SHP untuk kepentingan Pemerintah Daerah

Pasal 21

(1) Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. memberitahukan maksud pemindahan hak kepada Kepala Dinas melalui pengelola Pasar;
   b. apabila disetujui, pedagang pengganti membuat surat pernyataa pemindahan hak dari pihak pertama ke pihak kedua dan wajib memenuhi persyaratan yang dan telah memenuhi Retribusi;
   c. melampirkan surat kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia..

(2) Atas pemindahan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dipungut bea balik nama sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari taksiran nilai tempat dasaran Pasar.

Penyelenggaraan Air Bersih dan Penerangan
Pasal 22

(1) Dinas menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan.
(2) Apabila Pedagang menggunakan air bersih dan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar kelebihan penggunaan, besaran tarif ditetapkan oleh Bupati melalui kepala Dinas.
(3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Kelima
Tertib Bangunan, Penempatan Dagangan dan Keamanan Pasar
Pasal 23

(1) Struktur, luas, dan bentuk Bangunan Pasar ditentukan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.
(2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar Bangunan Pasar wajib memperoleh izin dari Kepala Dinas.

Pasal 24

(1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.
(2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang ditetapkan dikenakan sanksi adminstrasi.

Pasal 25

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Kepala Dinas menetapkan petugas keamanan Pasar yang bertugas

menjaga keamanan Pasar.

(2) Pelaksanaan keamanan Pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada Pedagang dan pengunjung serta lingkungan Pasar dan sarana penunjangnya.

(3) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan Pasar.

(4) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Keenam
Larangan
Pasal 26

(1) Semua Pedagang di dalam Pasar dilarang:
   a. mengalihkan atau memindahtangankan SHP, KTPP kepada orang lain yang tidak berhak;
   b. mengubah bentuk bangunan dan mengubah instalasi listrik dan air tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas;
   c. memperjualbelikan dan menyimpan barang- barang yang mudah menimbulkan ledakan dan atau kebakaran;
   d. menggunakan tempat di dalam Pasar sebagai gudang; dan
   e. dilarang menggunakan fasilitas pasar sebagai tempat tinggal;

(2) Setiap orang di dalam Pasar dilarang:
   a. bertempat tinggal, menginap atau bermalam di dalam Los;
   b. melakukan pengrusakan pada bangunan pasar dan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan atau ketertiban umum;
   c. memasukan kendaraan bermotor dan atau angkutan lain ke dalam Pasar kecuali di tempat yang telah ditentukan;
   d. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesopanan dan kesusilaan;

(3) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan perundang- undangan.

Bagian Ketujuh
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 27

(1) Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi Pengelolaan Pasar.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. kebijakan Pengelolaan Pasar;
   b. pengelola dan Pedagang;
   c. pendapatan dan belanja Pengelolaan Pasar; dan
   d. sarana dan prasarana Pasar.

BAB III
RETRIBUSI

Pasal 28

Ketentuan mengenai tariff retribusi pelayanan perpasaran, tata cara pemungutan dan penyetoran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEUANGAN
Pasal 29

(1) Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pengelolaan Pasar dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 23 Maret 2020
BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 23 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 10 TAHUN 2020.